



P U T U S A N

No. 543 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARIFUDDIN ;**
Tempat lahir : L. Laras ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/29 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Brigjen M. Zein Hamid Gang Perbatasan
Baru No.65 A Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Medan Maimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SARIFUDDIN pada waktu yang tidak dapat disebutkan secara pasti sekira tanggal 01 Mei 2008 hingga tanggal 31 Mei 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Gatot Subroto No.102 - N Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas maka sebelumnya sekira bulan April 2008 atas suruhan Terdakwa Sarifuddin maka saksi H. KAMARUDDIN dan saksi AMINUDDIN telah mendatangi saksi korban JURIANA alias JURI di rumahnya untuk menawarkan sebidang tanah tambak seluas 25.188 M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan, setelah saksi H.KAMARUDDIN dan saksi AMINUDDIN memperlihatkan surat-surat tanah dan lokasi tanah yang strategis maka saksi korban JURIANA alias JURI dan keluarganya menjadi tertarik dan bersedia untuk mengganti rugi tanah dimaksud, selanjutnya guna melunasi pembelian tanah milik saksi AMIRUDDIN tersebut maka saksi korban JURIANA alias JURI telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap saksi AMINUDDIN sejak tanggal 04 April 2008 sebesar Rp.7.000.000,- tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp.500.000,- tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal 27 Mei 2008 dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran sebesar Rp.193.098.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam masing-masing kwitansi tanda terima uang untuk setiap pelaksanaan pembayaran tersebut, menyusul adanya pelunasan pembelian tanah tambak seluas 25.188M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) milik saksi AMINUDDIN tersebut maka dengan alasan untuk menghindari adanya permasalahan atau tuntutan dari keluarga mantan mertua saksi korban yang menuntut hak atas harta peninggalan almarhum suami saksi korban maka ia Terdakwa SARIFUDDIN yang selalu menemani saksi korban dalam setiap pengurusan pembelian tanahnya kepada saksi AMINUDDIN kemudian berhasil membujuk agar surat jual beli tanah saksi korban JURIANA dari saksi AMINUDDIN dibuat atas nama Terdakwa SARIFUDDIN saja dan agar biayanya lebih murah Akte Notarisnya dibuat di Kantor Notaris ALI MUDA RAMBE, SH yang ditunjuk oleh Terdakwa SARIFUDDIN, atas adanya rencana Terdakwa SARIFUDDIN tersebut ternyata saksi MUHAMMAD ROFAI dan saksi MUHAMMAD NUR yang merupakan kakak kandung saksi korban JURIANA alias JURI menjadi khawatir dan keberatan serta meminta agar Terdakwa SARIFUDDIN membuat Surat Pernyataan tersendiri tentang kebenaran bahwa tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan adalah hak kepunyaan saksi korban JURIANA alias JURI dan ahli warisnya, hingga kemudian pada tanggal 31 Mei 2008 ia Terdakwa SARIFUDDIN mengkonsep dan membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa "*Syarifuddin ada membeli sebidang tanah di Kelurahan Terjun Lingkungan XIV Kecamatan Medan Marelan dari Amiruddin dan Zaharah/Udin Atan, yang sebenarnya adalah tanah kepunyaan Julian, Laili Syafna, Syarifuddin Syafna dan M.Rajab Syafna, adapun diperbuat atas nama saya (Syarifuddin) dikarenakan sesuatu hal dan akan dihibahkan kembali kepada Saudara yang tersebut tadi di atas 3 bulan setelah tanggal surat in?*",

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesainya pembuatan Surat Pernyataan dimaksud maka pada hari itu juga ia Terdakwa SYARIFUDDIN mengajak saksi korban JURIANA alias JURI, saksi MUHAMMAD ROFAI, saksi MUHAMMAD NUR, saksi AMINUDDIN dan saksi H.KAMARUDDIN ISA berangkat ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk meminta dibuatkannya Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, karena segala sesuatunya telah dikondisikan sebelumnya oleh Terdakwa dan sesuai dengan arahan Terdakwa SYARIFUDDIN maka di kantor Notaris tersebut para saksi tidak berbicara maupun ditanya-tanya perihal ganti rugi tanah dimaksud dan para saksi tinggal hanya membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 31 Mei 2008 antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli objek tanah dimaksud di atas yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE.SH, tiga bulan setelah itu di mana setelah berulang kali diminta saksi korban JURIANA alias JURI ternyata Terdakwa telah tidak memenuhi janjinya mengembalikan tanah milik saksi korban JURIANA alias JURI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 sebelumnya hingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2008 saksi korban datang ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk mendaftarkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 tersebut, pun demikian Terdakwa SYARIFUDDIN tetap saja tidak mengembalikan hak atas sebidang tanah seluas 25.188 M2 milik saksi korban JURIANA alias JURI bahkan kemudian ia Terdakwa SYARIFUDDIN mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari saksi AMINUDDIN sebagaimana keterangan yang tercantum di dalam Akta Notaris Nomor 43 tahun 2008 sesuai keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa SYARIFUDDIN. Akibat perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN maka saksi korban JURIANA alias JURI telah menderita kerugian karena tidak dapat menguasai sebidang tanah seluas 25.188 M2 senilai Rp.201.504.000,- miliknya yang telah dibelinya dari saksi AMINUDDIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1);

Atau

Kedua :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SARIFUDDIN pada waktu yang tidak dapat disebutkan secara pasti sekira tanggal 01 Mei 2008 hingga tanggal 31 Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Kapten Rahmad Budin Lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas maka sebelumnya sekira bulan April 2008 atas suruhan Terdakwa Sarifuddin maka saksi H. KAMARUDDIN dan saksi H. AMINUDDIN telah mendatangi saksi korban JURIANA alias JURI di rumahnya untuk menawarkan sebidang tanah tambak seluas 25.188 M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, setelah saksi H. KAMARUDDIN dan saksi AMINUDDIN memperlihatkan surat-surat tanah dan lokasi tanah yang strategis maka saksi korban JURIANA alias JURI dan keluarganya menjadi tertarik dan bersedia untuk mengganti rugi tanah dimaksud, selanjutnya guna melunasi pembelian tanah milik saksi AMIRUDDIN tersebut maka saksi korban JURIANA alias JURI telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap saksi AMINUDDIN sejak tanggal 04 April 2008 sebesar Rp.7000.000,- tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp.500.000,- tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal 27 Mei 2008 dilakukan pelunasan kekurangan membayar sebesar Rp.193.098.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam masing-masing kwitansi tanda terima uang untuk setiap pelaksanaan pembayaran tersebut, menyusul adanya pelunasan pembelian tanah tambak seluas 25.188 M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) milik saksi AMINUDDIN tersebut maka dengan alasan untuk menghindari adanya permasalahan atau tuntutan dari keluarga mantan mertua saksi korban yang menuntut hak atas harta peninggalan almarhum suami saksi korban maka ia Terdakwa SARIFUDDIN yang selalu menemani saksi korban dalam setiap

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pembelian tanahnya kepada saksi AMINUDDIN kemudian berhasil membujuk agar surat jual beli tanah saksi korban JURIANA dari saksi AMINUDDIN dibuat atas nama Terdakwa SARIFUDDIN saja dengan kata-kata rayuan mengatakan kepada saksi korban JURIANAN "jangan buat keatas nama korban (JURIANA) nanti diributi keluarga mantan suami, buat saja keatas nama saya (SYARIFUDDIN) orang itu pasti percaya, karena uang saya banyak, jika dibuat atas nama kamu abang-abangnya, mereka itu (pihak keluarga mantan suami saksi JURIANA) tidak percaya, karena makan saja susah dan tidak sebanding, jika nanti ada masalah saya kedepan yang menghadapinya", hingga saksi korban JURIANA menjadi percaya, dan agar biayanya lebih murah Akte Notarisnya dibuat di Kantor Notaris ALI MUDA RAMBE, SH yang ditunjuk oleh Terdakwa SARIFUDDIN, atas adanya rencana Terdakwa SARIFUDDIN tersebut ternyata saksi MUHAMMAD ROFAI dan saksi MUHAMMAD NUR yang merupakan kakak kandung saksi korban JURIANA alias JURI menjadi khawatir dan keberatan serta meminta agar Terdakwa SARIFUDDIN membuat Surat Pernyataan tersendiri tentang kebenaran bahwa tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan adalah hak kepunyaan saksi korban JURIANA alias JURI dan ahli warisnya, hingga kemudian pada tanggal 31 Mei 2008 ia Terdakwa SARIFUDDIN mengkonsep dan membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa "*Syarifuddin ada membeli sebidang tanah di Kelurahan Terjun Lingkungan XIV Kecamatan Medan Marelan dari Amiruddin dan Zaharah/Udin Atan, yang sebenarnya adalah tanah kepunyaan Jurian, Laili Syafna, Syarifuddin Syafna dan M.Rajab Syafna, adapun diperbuat atas nama saya (Sarifuddin) dikarenakan sesuatu hal dan akan dihibahkan kembali kepada Saudara yang tersebut tadi di atas 3 bulan setelah tanggal surat ini*", setelah selesainya pembuatan Surat Pernyataan dimaksud maka pada hari itu juga ia Terdakwa SYARIFUDDIN mengajak saksi korban JURIANA alias JURI, saksi MUHAMMAD ROFAI, saksi MUHAMMAD NUR, saksi AMINUDDIN dan saksi H.KAMARUDDIN ISA berangkat ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk meminta dibuatkannya Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, karena segala sesuatunya telah dikondisikan sebelumnya oleh Terdakwa dan sesuai dengan arahan Terdakwa SYARIFUDDIN maka di kantor Notaris tersebut para saksi tidak berbicara maupun ditanya-tanya perihal ganti rugi tanah dimaksud dan para saksi tinggal hanya membubuhkan tanda tangannya

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi pada Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 31 Mei 2008 antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli objek tanah dimaksud di atas yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE.SH, tiga bulan setelah itu di mana setelah berulang kali diminta saksi korban JURIANA alias JURI ternyata Terdakwa telah tidak memenuhi janjinya mengembalikan tanah milik saksi korban JURIANA alias JURI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 sebelumnya hingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2008 saksi korban datang ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk mendaftarkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 tersebut, dan ternyata Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 31 Mei 2008 yang diserahkan oleh Notaris ALI MUDA RAMBE, SH kepada saksi JURIANA alias JURI telah terjadi isi dalam Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN tersebut yaitu "Akan dihibahkan kembali kepada Saudara tersebut setelah membayar uang pengeluaran dan komisi 30% dari objek perkara hartanya di Hamparan Perak pada saya selaku penyandang dana", berselang beberapa hari kemudian saksi JURIANA alias JURI pun mendatangi Terdakwa SYARIFUDDIN menyanggupi untuk membayar sebagian yang dimintakan Terdakwa SYARIFUDDIN dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa SYAFRUDDIN tetap tidak mau memberikannya, sehingga saksi JURIANA alias JURI pun tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dari saksi AMINUDDIN tersebut malah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa SYARIFUDDIN yang diperoleh dengan cara membelinya dari saksi AMINUDDIN sebagaimana keterangan yang tercantum di dalam Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2008 sesuai keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa SYARIFUDDIN.

Atas perbuatan Terdakwa saksi JURIANA alias JURI mengalami kerugian Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) ditambah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SARIFUDDIN pada waktu yang tidak dapat disebutkan secara pasti sekira tanggal 01 Mei 2008 hingga tanggal 31 Mei 2008 atau

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Kapten Rahmad Budin Lingkungan XII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas maka sebelumnya sekira bulan April 2008 atas suruhan Terdakwa Sarifuddin maka saksi H. KAMARUDDIN dan saksi AMINUDDIN telah mendatangi saksi korban JURIANA alias JURI di rumahnya untuk menawarkan sebidang tanah tambak seluas 25.188 M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, setelah saksi H. KAMARUDDIN dan saksi AMINUDDIN memperlihatkan surat-surat tanah dan lokasi tanah yang strategis maka saksi korban JURIANA alias JURI dan keluarganya menjadi tertarik dan bersedia untuk mengganti rugi tanah dimaksud, selanjutnya guna melunasi pembelian tanah milik saksi AMIRUDDIN tersebut maka saksi korban JURIANA alias JURI telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap saksi AMINUDDIN sejak tanggal 04 April 2008 sebesar Rp.7.000.000,- tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp.500.000,- tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp.5.000.000,- dan tanggal 27 Mei 2008 dilakukan pelunasan kekurangan pembayaran sebesar Rp.193.098.000,- sebagaimana yang tertuang di dalam masing-masing kwitansi tanda terima uang untuk setiap pelaksanaan pembayaran tersebut, menyusul adanya pelunasan pembelian tanah tambak seluas 25.188 M2 seharga Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) milik saksi AMINUDDIN tersebut maka dengan alasan untuk menghindari adanya permasalahan atau tuntutan dari keluarga mantan mertua saksi korban yang menuntut hak atas harta peninggalan almarhum suami saksi korban maka ia Terdakwa SARIFUDDIN yang selalu menemani saksi korban dalam setiap pengurusan pembelian tanahnya kepada saksi AMINUDDIN kemudian berhasil membujuk agar surat jual beli tanah saksi korban JURIANA dari saksi AMINUDDIN dibuat atas nama Terdakwa SARIFUDDIN saja dengan kata-kata rayuan mengatakan kepada saksi korban JURIANA "jangan buat keatas nama korban (JURIANA) nanti diributi keluarga mantan suami, buat saja

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas nama saya (SYARIFUDDIN) orang itu pasti percaya, karena uang saya banyak, jika dibuat atas nama kami abang-abangnya, mereka itu (pihak keluarga mantan suami saksi JURIANA tidak percaya, karena makan saja susah dan tidak sebanding, jika nanti ada masalah saya kedepan yang menghadapinya", hingga saksi korban JURIANA menjadi percaya , dan agar biayanya lebih murah Akte Notarisnya dibuat di Kantor Notaris ALI MUDA RAMBE, SH yang ditunjuk oleh Terdakwa SARIFUDDIN, atas adanya rencana Terdakwa SARIFUDDIN tersebut ternyata saksi MUHAMMAD ROFAI dan saksi MUHAMMAD NUR yang merupakan kakak kandung saksi korban JURIANA alias JURI menjadi khawatir dan keberatan serta meminta agar Terdakwa SARIFUDDIN membuat Surat Pernyataan tersendiri tentang kebenaran bahwa tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan adalah hak kepunyaan saksi korban JURIANA alias JURI dan ahli warisnya, hingga kemudian pada tanggal 31 Mei 2008 ia Terdakwa SARIFUDDIN mengkonsep dan membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa *"Syarifuddin ada membeli sebidang tanah di Kelurahan Terjun Lingkungan XIV Kecamatan Medan Marelan dari Amiruddin dan Zaharah/Udin Atan, yang sebenarnya adalah tanah kepunyaan Jurian, Laili Syafna, Syarifuddin Syafna dan M.Rajab Syafna, adapun diperbuat atas nama saya (Sarifuddin) dikarenakan sesuatu hal dan akan dihibahkan kembali kepada Saudara yang tersebut tadi di atas 3 bulan setelah tanggal surat ini"* setelah selesainya pembuatan Surat Pernyataan dimaksud maka pada hari itu juga ia Terdakwa SYARIFUDDIN mengajak saksi korban JURIANA alias JURI, saksi MUHAMMAD ROFAI, saksi MUHAMMAD NUR, saksi AMINUDDIN dan saksi H. KAMARUDDIN ISA berangkat ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk meminta dibuatkannya Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 25.188 M2 yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, karena segala sesuatunya telah dikondisikan sebelumnya oleh Terdakwa dan sesuai dengan arahan Terdakwa SYARIFUDDIN maka di kantor Notaris tersebut para saksi tidak berbicara maupun ditanya-tanya perihal ganti rugi tanah dimaksud dan para saksi tinggal hanya membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi pada Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 31 Mei 2008 antara saksi AMINUDDIN selaku penjual kepada Terdakwa SYARIFUDDIN selaku pembeli objek tanah dimaksud di atas yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE.SH, tiga bulan setelah itu dimana setelah berulang kali diminta saksi korban JURIANA alias

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURI ternyata Terdakwa telah tidak memenuhi janjinya mengembalikan tanah milik saksi korban JURIANA alias JURI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 sebelumnya hingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2008 saksi korban datang ke kantor Notaris ALI MUDA RAMBE.SH untuk mendaftarkan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYARIFUDDIN pada tanggal 31 Mei 2008 tersebut, dan ternyata Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 31 Mei 2008 yang diserahkan oleh Notaris ALI MUDA RAMBE, SH kepada saksi JURIANA alias JURI telah terjadi isi dalam Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa SYAFRUDDIN tersebut yaitu *"Akan dihibahkan kembali kepada Saudara tersebut setelah membayar uang pengeluaran dan komisi 30% dari objek perkara hartanya di Hamparan Perak pada saya selaku penyandang dana"*, berselang beberapa hari kemudian saksi JURIANA alias JURI pun mendatangi Terdakwa SYAFRUDDIN menyanggapi untuk membayar sebagian yang dimintakan Terdakwa SYAFRUDDIN dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa SYAFRUDDIN tetap tidak mau memberikannya , sehingga saksi JURIANA alias JURI pun tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dari saksi AMINUDDIN tersebut malah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa SYARIFUDDIN yang diperoleh dengan cara membelinya dari saksi AMINUDDIN sebagaimana keterangan yang tercantum di dalam Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2008 sesuai keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa SYARIFUDDIN.

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 17 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada SYARIFUDDIN selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 4 April 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2008;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 7 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ALI MUDA RAMBE, SH Surat Pernyataan No. 187/DAFTAR/VIII/2008;
 - 1 (satu) set Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.43 antara Tuan AMINUDDIN dengan Tuan SYARIFUDDIN yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE, SH;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan pengakuan tanggal 24 April 2008 antara ZAHARAH dengan UDIN ATAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 8 Mei 2008 antara ZAHARAH dengan UDIN ATAN;
 - 1 (satu) lembar Asli Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2008;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 4 April 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 7 Mei 2008; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2008, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notaris Ali MudaRambe, SH No. 187/DAFTAR/VIII/2008, 1 (satu) set Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.43 antara Tuan Aminuddin dengan Tuan Syarifuddin yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 24 April 2008 antara Zaharah dengan Udin Atan, 1 (satu) Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 8 Mei 2008 antara Azaharah dengan Udin Atan, 1 (satu) lembar Asli Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2008 dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 230/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2010;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 22 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah mengutip dan menafsirkan secara keliru perihal Akta Autentik yang dimaksudkan sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang terdapat pada Dakwaan Kesatu yang telah dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Penafsiran yang keliru tersebut disebabkan karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Pendapat tersebut didasarkan atas adanya pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn. tanggal 22 Nopember 2010 sebagaimana tertuang pada halaman 35 alinea pertama dan kedua sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu terdapat 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas Sarifuddin yang sama-sama tertera tanggal 31 Mei 2008, akan tetapi salah satu dari Surat Pernyataan tersebut mempunyai stempel dan tanda tangan yang asli dari Notaris AH Muda Rambe, SH.*
- *Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat atas nama Syarifuddin yang dilegalisir oleh Notaris, dan Surat Pernyataan mana bukanlah merupakan akte otentik, karena yang dikatakan sebagai akte otentik adalah akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.*
- *Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tersebut di atas, menurut keterangan saksi Juriana als Juri dan saksi Muhammad Nur bahwa surat tersebut dibuat di rumah saksi Juriana als Juri tanpa dihadiri oleh Notaris AH Muda Rambe, SH.*
- *Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Aminuddin bahwa sewaktu di Notaris tidak ada yang menyatakan keberatan akte ganti rugi tersebut dibuat atas nama Terdakwa;*
- *Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini tidak terpenuhi.*

Sedangkan sebelumnya, walaupun Majelis Hakim telah tidak mengutip secara lengkap seluruh keterangan saksi namun sesuai paragraf ke-5 yaitu halaman 15 keterangan saksi Juriana, paragraf ke-5 dan ke-6 yaitu halaman 18 keterangan saksi Muhammad Rofai, paragraf ke-8 halaman 23 keterangan saksi Aminuddin dan paragraf ke-7 halaman 29 keterangan Terdakwa Syarifuddin masing-masing pada salinan putusan Pengadilan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor : 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn. tanggal 22 Nopember 2010 dimaksud telah menyebutkan tentang adanya terdapat akta autentik yaitu Akta Notaris berupa Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah. Adapun Akta Notaris dimaksudkan adalah Akte Pengelepasan Hak dengan *Ganti Rugi No.43* antara Tuan Aminuddin dengan Tuan Syarifuddin yang dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH. sebagaimana objek tuduhan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Surat Dakwaannya yang barang buktinya telah diperlihatkan di depan persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pendapat Majelis Hakim terhadap Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn. tanggal 22 Nopember 2010 dimaksud bukanlah suatu putusan bebas yang mumi sifatnya.

2. Majelis Hakim kurang cukup memberikan pertimbangan di dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua, di mana pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan atas tidak terbuktinya unsur subjektif yaitu unsur *dengan maksud menguntungkan din sendiri atau orang lain secara melawan hukum* dari unsur Pasal 378 KUHPidana tanpa mengkaitkannya dengan unsur objektif pasal dimaksud. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah kesimpulan yang keliru, karena pada hakikatnya dalam pasal ini *syarat terpenuhinya unsur secara melawan hukum* adalah tidak terpisahkan dan harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang telah dipergunakan Terdakwa sebagaimana telah disyaratkan dalam unsur-unsur objektif Pasal 378 KUHPidana yaitu unsur *membujuk/ menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang*.

Oleh karenanya pendapat Majelis Hakim atas Dakwaan Kedua sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1491/Pid.B/20107PN.Mdn. tanggal 22 Nopember 2010 dimaksud bukanlah putusan bebas yang murni sifatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Maret 1990 yaitu Majelis Hakim wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusan itu.

- Majelis dalam pertimbangannya pada halaman 37 dan halaman 38 bahwa saksi-saksi menerangkan pembelian 2 (dua) bidang tanah dilakukan oleh saksi Juriana alias Juri dari saksi Aminuddin dan dikarenakan atas nama Terdakwa atas permintaan saksi Juriana alias Juri di mana yang antara saksi Juriana dengan Terdakwa ada hubungan cinta namun majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa keterangan saksi Juriana, saksi Aminuddin, saksi Muhammad Nur dan Muhammad Rofa'I di mana saksi JURIANA telah membeli (dua) bidang tanah dari saksi AMINUDDIN dengan membayarnya secara cicilan beberapa kali dengan dibuatkan kwitansinya yang diketahui oleh saksi MUHAMMAD NUR, saksi MUHAMMAD ROFA'I, saksi KAMARUDDIN ISA dan saksi AMINUDDIN selaku pemilik tanah, di mana setelah lunas dibayar saksi JURIANA oleh Terdakwa meminta agar tanah tersebut dibuatkan Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dibuatkan atas nama Terdakwa, di mana saksi JURIANA bersedia untuk dibuatkan atas nama Terdakwa karena Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri di rumah saksi JURIANA yang bunyinya ".....tanah yang dibeli tersebut adalah milik JURIANA, LAILI, SYAFNA,, SYAFARUDDIN SYAFNA, M.RAJAB SYAFNA adapaun dibuat atas nama saya (Terdakwa) karena sesuatu hal dan akan dihibahkan kembali kepada Saudara yang dibuat tadi diatas 3 bulan setelah tanggal dibuat ini....".
- Bahwa saksi Juriana bersedia menyerahkan tanah tersebut atas nama Terdakwa di mana dengan adanya jalinan cinta dan adanya hubungan persaudaraan di mana Terdakwa juga memberikan pernyataan baik kepada saksi Juriana maupun kepada saksi Muhammad Nur, Muhammad Rofai yang juga diakui oleh saksi Kamaruddin Isa yang mana Terdakwa menyatakan untuk membuat tanah tersebut atas namanya agar terhindar dari anggapan keluarga dari pihak *mantan mertua saksi Juriana yang akan menganggap saksi Juriana tidak akan sanggup untuk membeli tanah, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan lebih mudah Terdakwa membantunya karena orang lain*

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu apalagi saudara sendiri, juga dikarenakan membantu anak Juriana yang sudah yatim hingga yakinlah saksi Juriana kalau Terdakwa tidak akan mengingkari apa yang diucapkannya tersebut.

- Bahwa dalam hal surat pernyataan "...akan dihibahkan kembali kepada Saudara tersebut setelah membayar uang pengeluaran dan komisi 30% dari objek perkara hartanya di Hamparan Perak kepada saya selaku penyandang dana...." tertanggal 31 Mei 2008 dan didaftarkan pada Notaris ALI MUDA RAMBE pada Kamis tanggal 14 Agustus 2008 dimana saksi Juriana, saksi Muhammad Nur, saksi Muhammad Rofa'i tidak merasa mengetahui perihal surat pernyataan tersebut dan keseluruhannya tertuang dalam keterangan saksi-saksi yang tertuang didalam putusan Hakim tersebut, maka oleh karenanya jika dihubungkan dengan Pasal 188 ayat (3) jo Pasal 185 ayat (6) jo Pasal 183 KUHP maka oleh karenanya **Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena :

- *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Juriana als Juri;
- Terdakwa tidak mengembalikan tanah saksi korban Juriana als Juri setelah batas waktu 3 (tiga) bulan kendatipun Terdakwa sudah diberi uang Rp.35.000.000,- oleh Juriana als Juri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 22 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1491/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 22 November 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 4 April 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2008;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 7 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Medan tanda terima uang sebesar Rp.201.504.000,- (dua ratus satu juta lima ratus empat ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ALI MUDA RAMBE, SH Surat Pernyataan No. 187/DAFTAR/VIII/2008;
- 1 (satu) set Akte Pengelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.43 antara Tuan AMINUDDIN dengan Tuan SYARIFUDDIN yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE, SH;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan pengakuan tanggal 24 April 2008 antara ZAHARAH dengan UDIN ATAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 8 Mei 2008 antara ZAHARAH dengan UDIN ATAN;
- 1 (satu) lembar Asli Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2008;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 543 K/PID/2011